

Kode Etik PT Dwi Surya Perkasa (DSPX)

PT Dwi Surya Perkasa (“Perseroan”) berkomitmen menjalankan kegiatan usaha secara profesional, berintegritas, dan berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*), yaitu **transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran**.

Kode Etik ini menjadi pedoman perilaku bagi seluruh insan Perseroan, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, karyawan, tenaga alih daya, serta mitra usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari.

1. Nilai-Nilai Inti Perseroan

Seluruh insan PT Dwi Surya Perkasa wajib menjunjung tinggi nilai-nilai berikut:

- **Integritas** – Bertindak jujur, konsisten, dan dapat dipercaya.
- **Profesionalisme** – Bekerja secara kompeten, disiplin, dan berorientasi pada hasil.
- **Pelayanan Prima** – Memberikan layanan terbaik kepada pelanggan dan mitra bisnis.
- **Kolaborasi** – Membangun kerja sama yang saling menghormati dan mendukung.
- **Inovasi** – Mendorong perbaikan berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan.
- **Tanggung Jawab** – Mematuhi peraturan perundang-undangan dan menjaga keberlanjutan usaha.

2. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan

Seluruh insan Perseroan wajib:

- Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Mematuhi kebijakan, prosedur, dan standar operasional Perseroan.
- Mendukung penerapan sistem manajemen, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan yang baik.
- Menghindari segala bentuk pelanggaran hukum, termasuk penipuan, penggelapan, korupsi, pencucian uang, dan pelanggaran persaingan usaha.

Perseroan tidak mentoleransi segala bentuk pelanggaran hukum, termasuk korupsi, suap, pencucian uang, penggelapan, pemalsuan dokumen, dan persaingan usaha tidak sehat.

3. Integritas dan Anti-Fraud

Perseroan menerapkan kebijakan **zero tolerance terhadap kecurangan (fraud)**.

Seluruh insan Perseroan dilarang:

- Memalsukan dokumen, laporan, atau data perusahaan.
- Menyalahgunakan aset, dana, atau fasilitas perusahaan.
- Melakukan manipulasi transaksi, piutang, stok, maupun laporan penjualan.
- Menerima atau memberikan suap, komisi ilegal, gratifikasi, atau imbalan yang bertentangan dengan hukum.
- Memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu.
- Melakukan tindakan yang merugikan Perseroan, pelanggan, principal, maupun mitra usaha.

4. Pengelolaan Harga, Diskon, dan Program Principal

Perseroan berkomitmen menjaga kepercayaan principal melalui pengelolaan harga dan program penjualan secara transparan dan akuntabel.

Setiap insan Perseroan dilarang:

- Memberikan harga, diskon, cashback, bonus, atau insentif di luar ketentuan yang telah ditetapkan.
- Menyalahgunakan program promosi, rebate, bundling, atau insentif principal untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain.
- Mengalihkan manfaat program principal kepada pelanggan yang tidak berhak.
- Memanipulasi data penjualan untuk memperoleh insentif atau klaim tertentu.
- Menyampaikan informasi yang tidak benar terkait harga dan program kepada pelanggan.

5. Pengelolaan Kas, Piutang, dan Aset Perusahaan

Seluruh transaksi keuangan wajib dicatat secara akurat, lengkap, dan tepat waktu.

Setiap insan Perseroan **dilarang**:

- Menggelapkan uang hasil penjualan atau penerimaan piutang.
- Menunda penyetoran dana tanpa alasan yang sah.
- Menggunakan dana pelanggan atau dana perusahaan untuk kepentingan pribadi.

- Memanipulasi saldo piutang, bukti pembayaran, atau laporan keuangan.
- Menyalahgunakan wewenang dalam pemberian limit kredit dan persetujuan piutang.

Seluruh aset Perseroan wajib digunakan secara bertanggung jawab dan hanya untuk kepentingan bisnis yang sah.

6. Benturan Kepentingan

Setiap individu wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dan kepentingan Perseroan.

Seluruh insan Perseroan wajib:

- Mengungkapkan potensi benturan kepentingan kepada atasan atau pihak yang berwenang.
- Tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi.
- Tidak menggunakan informasi, aset, atau peluang bisnis Perseroan untuk keuntungan pribadi.

7. Kerahasiaan Informasi dan Perlindungan Data Pelanggan

Seluruh informasi Perseroan yang bersifat rahasia wajib dijaga dan hanya digunakan untuk kepentingan pekerjaan.

Setiap insan Perseroan dilarang:

- Membocorkan data pelanggan, pemasok, mitra usaha, maupun informasi internal Perseroan.
- Memberikan data pelanggan kepada pihak lain tanpa persetujuan dan kewenangan.
- Memanfaatkan informasi pelanggan untuk kegiatan usaha di luar Perseroan.
- Menyimpan atau memindahkan data pelanggan ke perangkat pribadi tanpa izin.
- Menyebarkan informasi yang belum dipublikasikan kepada pihak yang tidak berwenang.
- Menggunakan data pelanggan dan/atau informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.

Data pelanggan meliputi, namun tidak terbatas pada, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, riwayat pembelian, harga khusus, syarat pembayaran, dan informasi lainnya yang diperoleh selama hubungan bisnis.

Kewajiban menjaga kerahasiaan tetap berlaku meskipun hubungan kerja telah berakhir.

8. Keamanan Produk dan Rantai Pasok

Perseroan berkomitmen menjaga kualitas dan keamanan produk selama proses penyimpanan dan distribusi.

Seluruh insan Perseroan wajib:

- Memastikan produk disimpan sesuai standar yang berlaku.
- Menjaga kebersihan, keamanan, dan kondisi gudang serta armada distribusi.
- Memastikan produk terlindungi dari kerusakan, kehilangan, pencemaran, dan pemalsuan.
- Menerapkan prinsip FIFO dan FEFO sesuai karakteristik produk.
- Segera melaporkan produk rusak, kedaluwarsa, atau tidak sesuai standar.
- Menjaga integritas produk hingga diterima pelanggan.

9. Hubungan dengan Pelanggan dan Mitra Usaha

Perseroan berkomitmen membangun hubungan bisnis yang profesional, adil, dan saling menguntungkan.

Seluruh insan Perseroan wajib:

- Memberikan layanan yang cepat, tepat, dan berkualitas.
- Menjaga komunikasi yang jujur dan transparan.
- Menghormati perjanjian dan komitmen bisnis.
- Menghindari praktik diskriminasi, intimidasi, atau persaingan usaha tidak sehat.

10. Kesetaraan, Keberagaman, dan Lingkungan Kerja

Perseroan menghormati hak asasi manusia serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan inklusif.

Perseroan tidak mentoleransi:

- Diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, usia, atau kondisi fisik.
- Pelecehan verbal, fisik, maupun seksual.
- Perundungan (*bullying*) dan tindakan intimidasi.
- Kekerasan dalam bentuk apa pun di lingkungan kerja.

11. Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan

Setiap insan Perseroan wajib:

- Mematuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- Menggunakan alat pelindung diri sesuai kebutuhan.
- Menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan kerja.
- Mendukung pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

12. Penggunaan Aset dan Teknologi Informasi

Aset Perseroan hanya digunakan untuk kepentingan bisnis yang sah.

Setiap insan Perseroan wajib:

- Menjaga dan menggunakan aset perusahaan secara efisien.
- Menggunakan perangkat teknologi informasi secara bertanggung jawab.
- Melindungi sistem dan data Perseroan dari ancaman keamanan siber.
- Tidak menggunakan fasilitas Perseroan untuk aktivitas ilegal atau yang merugikan Perseroan.

13. Media Sosial dan Komunikasi Publik

Seluruh insan Perseroan wajib menjaga reputasi dan citra Perseroan.

Tanpa kewenangan resmi, individu dilarang:

- Memberikan pernyataan atas nama Perseroan.
- Menyebarkan informasi internal melalui media sosial.
- Mengunggah konten yang merugikan reputasi Perseroan, pelanggan, atau mitra usaha.

14. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

Perseroan menyediakan sarana pelaporan bagi setiap pihak yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik.

Pelapor yang beritikad baik akan:

- Dijamin kerahasiaannya.
- Dilindungi dari intimidasi dan tindakan balasan.
- Mendapatkan penanganan laporan secara objektif dan profesional.

Laporan dapat disampaikan melalui:

- Email: **compliance@dspx.co.id**
- Telepon:
- Formulir pelaporan pada website: **DSPX.CO.ID**

15. Sanksi atas Pelanggaran

Pelanggaran terhadap Kode Etik ini akan dikenakan tindakan sesuai tingkat pelanggaran, antara lain:

- Teguran lisan atau tertulis.
- Pembinaan dan pelatihan ulang.
- Penurunan kewenangan atau jabatan.
- Pemutusan hubungan kerja.
- Tuntutan ganti rugi; dan/atau
- Proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik ini akan ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan yang objektif, independen, dan sesuai dengan ketentuan internal Perseroan.

Pelanggaran yang menyebabkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, hilangnya kepercayaan principal, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi tegas sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari teguran tertulis, pembekuan kewenangan, penurunan jabatan, tuntutan ganti rugi, hingga pemutusan hubungan kerja.

Pemberian sanksi, termasuk pemutusan hubungan kerja, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan berhak menempuh upaya perdata dan/atau pidana terhadap pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana atau menimbulkan kerugian bagi Perseroan, pelanggan, principal, maupun pihak lainnya.

Pernyataan Penutup

Kode Etik ini berlaku bagi seluruh insan PT Dwi Surya Perkasa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya kerja Perseroan.

Dengan memahami dan mematuhi Kode Etik ini, seluruh insan Perseroan turut berkontribusi dalam mewujudkan PT Dwi Surya Perkasa sebagai perusahaan distribusi dan logistik yang terpercaya, profesional, dan berkelanjutan.